UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASAYRAKAT**

2022 2026

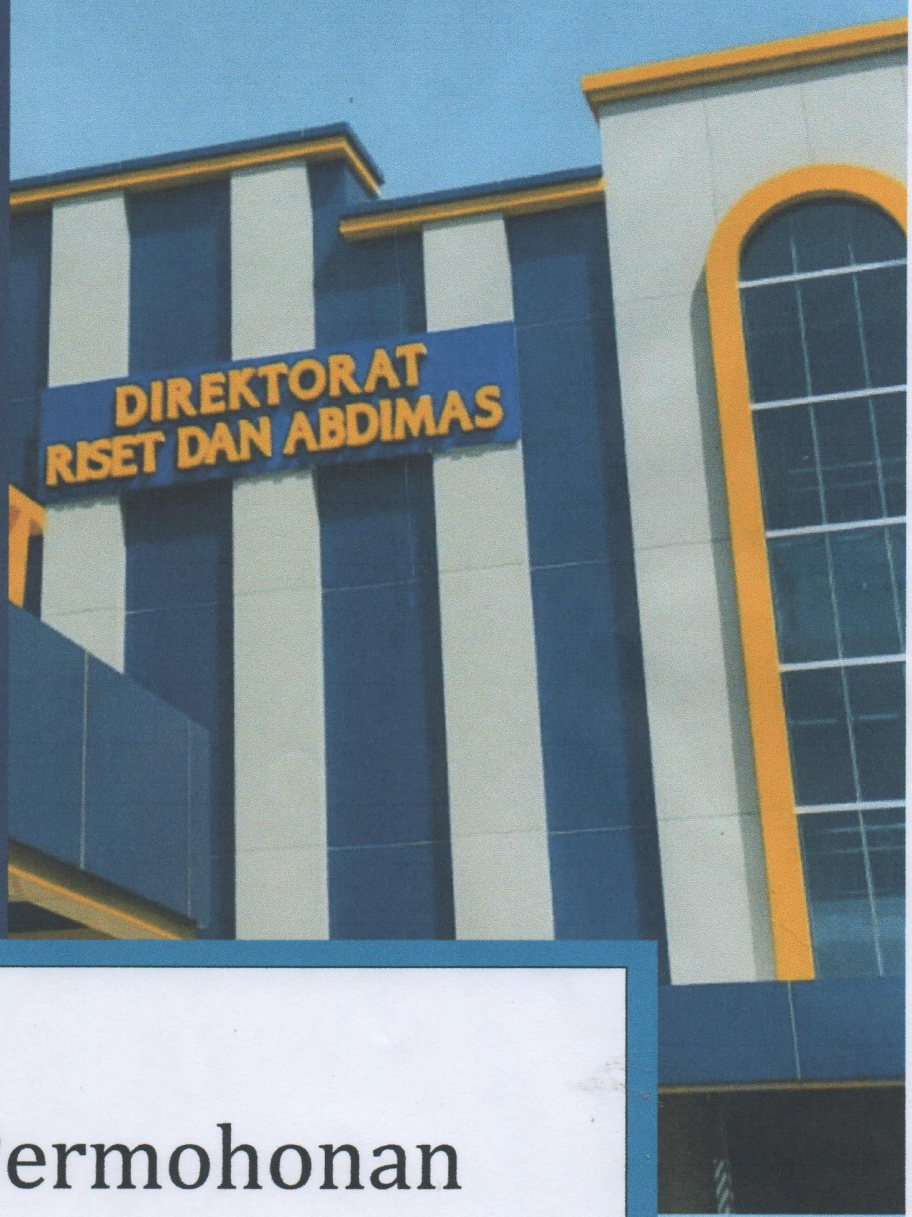


# Alur Permohonan Merk Dagang

# SOP PENDAFTARAN MERK DAGANG

TERKENDALI
NO. SALINAN : 40

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Indah Apriliana, MT | Kasie Abdimas | | 05 Agustus 2022 |
| 2. Pemeriksaan | Rohman Dijaya, M.Kom | Kabid Abdimas | | 11 Agustus 2022 |
| 3. Persetujuan | Rohman Dijaya, M.Kom | Kabid Abdimas | | 11 Agustus 2022 |
| 4. Penetapan | Dr. Sigit Hermawan, M.Si | Direktur DRPM | | 19 Agustus 2022 |
| 5. Pengendalian | Dr. Nurdyansyah | Kepala BPM | | 22 Agustus 2022 |

**Alur Permohonan Pendaftaran Merk Dagang Melalui Unit Abdimas DRPM Umsida**

## I. Ruang Lingkup

Pengusulan dan Pendaftaran Merk Dagang melibatkan pengusul untuk menentukan kesepakatan kelas Merk Dagang. Pengusulan dimulai dari permohonan dosen, atau mahasiswa, atau masyarakarat umum, Badang Hukum dengan menyertakan persyaratan yang telah dilengkapi.

## II. Tujuan

Standart Operasional Prosedur (SOP) yang disusun ini digunakan sebagai acuan bagi Dosen, mahasiswa, masyarakat umum, maupun badan hukum untuk mengusulkan merk atau nama produk yang dihasilkan dari penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan dari pengusulan merk dagang adalah sebagai berikut :

a. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan
b. Dasar penolakan terhadap merek yang asma keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonakan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya
c. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

## III. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator keberhasilan pendaftaran merk dagang/jasa adalah sebagai berikut :

a. Tidak mempunyai kesamaan pada pokok atau keseluruhan dari merek pihak lain yang sudah tercatat atau terdaftar lebih dulu untuk barang/jasa yang sejenis
b. Tidak mempunyai kesamaan pada pokok atau keseluruhan dari merek yang berbeda dari pihak lain yang sudah tercatat atau terdaftar lebih

c. Tidak mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal
d. Tidak menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
e. Tidak meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbul, atau emblem negara atau Lembaga nasional atau internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
f. Tidak meniru atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negra atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang
g. Ketersediaan dokumen dan gambar merk dalam bentuk Jpg/Jpeg dan tidak lebih dari 2MB.
h. Gambar merk, tanda tangan pemohon, muncul pada menu Simpulan
i. Pembayaran permohonan tidak lebih dari 7 hari setelah pengusulan pada DRPM
j. Terbitnya nomer pendaftaran merek.

## IV. Pihak yang Terlibat

Setiap usulan permohonan atau pendaftaran merk dagang akan dipantau dan didampingi oleh

a. Unit pengabdian masyarakat DRPM Umsida
b. Direktorat Jenderal KI (DJKI)

## V. Acuan Kegiatan

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta

## VI. Penanggung Jawab Kegiatan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Muhammaadiyah Sidoarjo (UMSIDA).

## VII. Syarat Mengikuti Kegiatan

Dosen, mahasiswa, atau Badan Hukum mempunyai merek dari produk dari hasil riset ataupun pengabdian masyarakat, atau mandiri.

## VIII. Dokumen Penunjang Kegiatan

Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pengusulan merek dagang dibedakan menjadi 4 jenis usulan, antara lain pengusul dari Dosen, Mahasiswa, UMKM, atau dari Badan Hukum. Sedangkan kategori pengusulan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dari Umum atau Badan Hukum, dan dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM).

8.1. Pengusul Umum

Apabila Dosen, Mahasiswa, atau Badan Hukum mendaftarkan merek dagang, baik dari hasil penelitian / pengabdian masyarakat ataupun mandiri, dan tidak mempunyai usaha kecil, maka syarat pengusulannya adalah sebagai berikut.

Syarat pengusulan :

- Jenis barang atau jasa yang dimohonkan
- Desain merek dalam bentuk Jpg, Jpeg < 2MB
- Tanda tangan ketua pengusul dalam bentuk scan < 2MB
- KTP pengusul (scan)

8.2. Pengusul UMKM

Apabila Dosen, Mahasiswa, atau UMKM akan mendaftarkan merek dagang dari hasil riset atau abdimas, atau mandiri, tetapi mempunyai usaha kecil yang sedang dijalankan dan terdaftar, maka syarat pengusulannya adalah sebagai berikut.

Syarat pengusul :

- Jenis barang atau jasa yang dimohonkan
- Desain merek dalam bentuk Jpg, Jpeg < 2MB
- Tanda tangan ketua pengusul dalam bentuk scan < 2MB
- KTP pengusul (scan)

- Surat Keterangan atau rekomendasi dari kementerian Koperasi dan UKM, atau kementerian Perindustrian, atau Kementerian Perdagangan, atau
- Dinas Koperasi dan UKM, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## IX. Prosedur Kegiatan

Untuk permohoanan pendaftaran merek dagang, prosedur pengusulannya adalah sebagai berikut :

1. Pengusul menyediakan syarat-syarat seperti pada point 8.1 dan 8.2
2. Menyerahkan dokumen pada Sub Unit Abdimas di DRPM Umsida
3. Pendaftaran Merek Dagang melalui akun DRPM Umsida
4. Pemilihan kelas Merek, dilakukan bersamaan dengan DRPM
5. Permintaan Kode Billing, dan melakukan pembayaran atas invoice yang telah diterima dalam waktu < 7 hari oleh pemohon
6. Input data permohonan seperti upload gambar, deskripsi merek dan logo
7. Simpan dan lanjutkan, untuk mendaftarkan merek dagang pada DJKI.
8. Terbit merek dagang di web DJKI

## X. Biaya Permohonan pendaftaran (untuk 10 tahun):

1. Instansi : Rp. 1.800.000,- (tergantung jumlah kelas merk, @ Rp. 1.800.000)
2. UMKM : Rp. 500.000

**Alur Permohonan Merek Dagang (Umum atau Badan Hukum)**

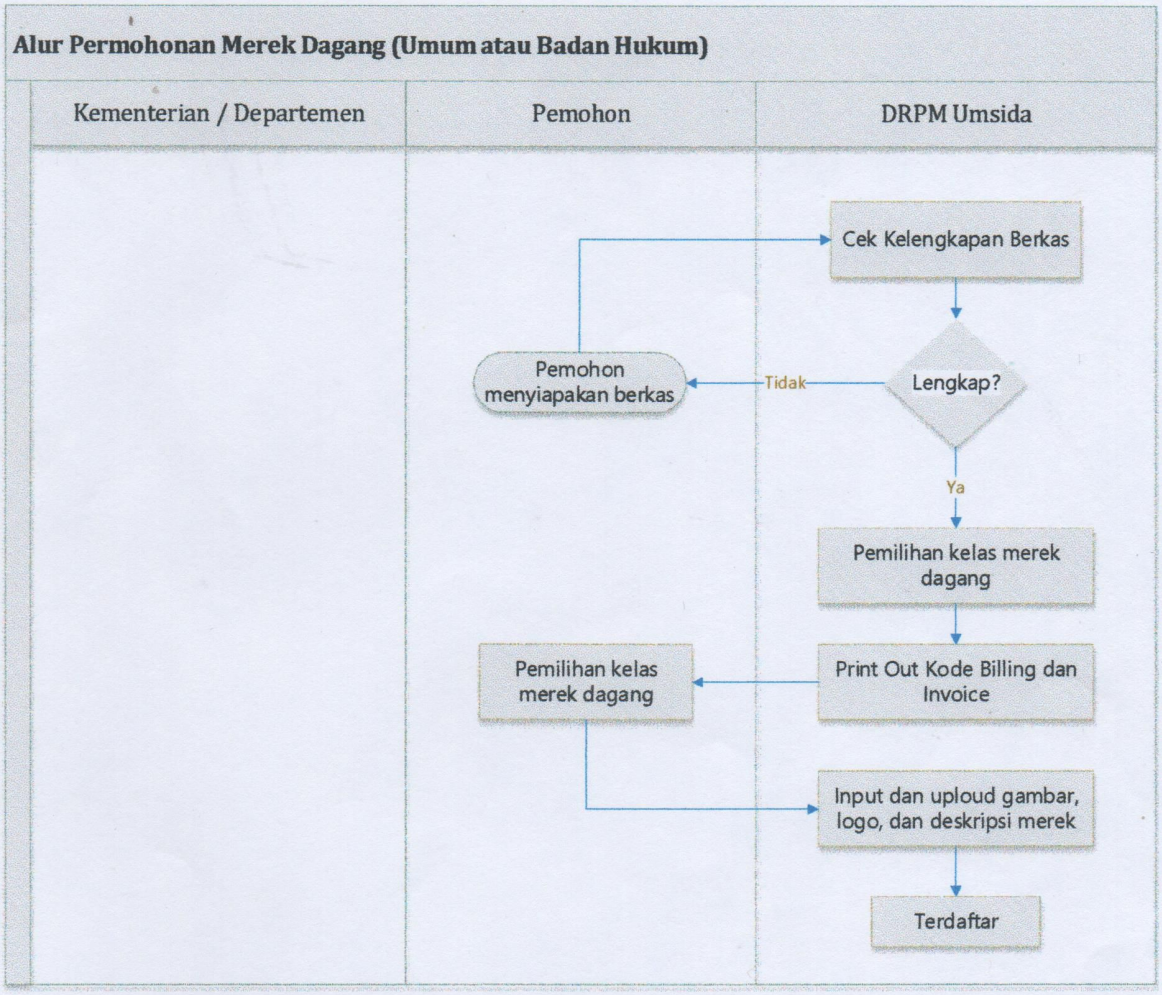

**Alur Permohonan Merek Dagang (UMKM)**

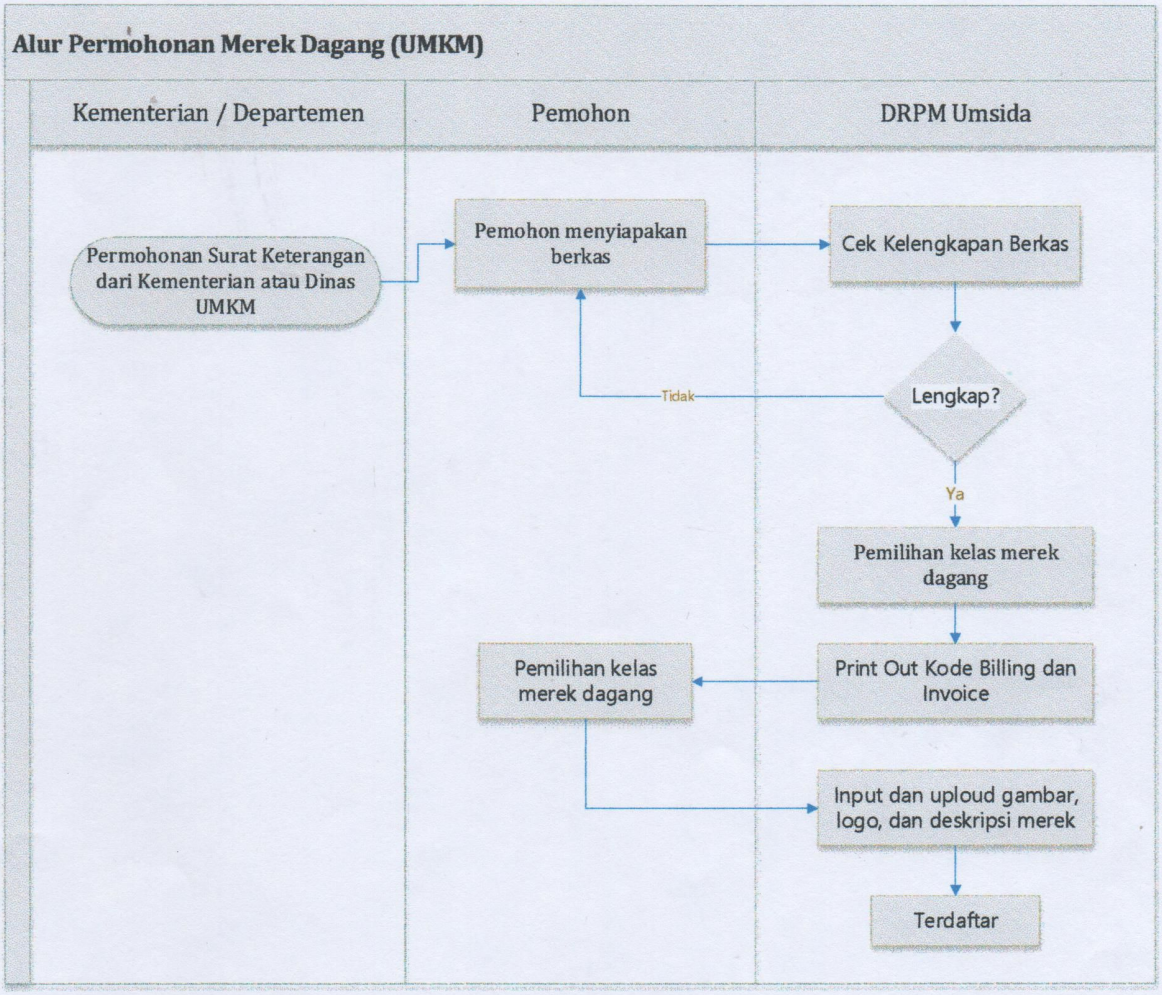

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

**NOTA DINAS**
**Nomor : HKI.4-TI.04.01-02**

Yth. : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Dari : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Hal : Surat Edaran bagi Pemohon Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tanggal : 26 Januari 2021

---

Sehubungan dengan banyaknya Permohonan Pendaftaran Merek dengan fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diajukan pada DJKI, dengan format surat keterangan yang berbeda-beda, maka kami memandang perlu dikeluarkan Surat Edaran terbaru pengganti Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-04 Tahun 2019 dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis kepada para Pemohon agar mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek dengan fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebut. Bersama ini (terlampir) kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dapat di upload dalam laman DJKI dan Laman Permohonan Merek Online.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Nofli**
NIP.196903091992031002

Tembusan:
- Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12910
Call Center : 152
Website : www.dgip.go.id surel : halodjki@dgip.go.id

Yth :

Pemohon Pendaftaran Merek dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**SURAT EDARAN**
**NOMOR : HKI.4-TI.04.01-01**

**TENTANG**
**PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN FASILITAS USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Sehubungan dengan telah berlakunya permohonan pendaftaran merek online termasuk juga permohonan pendaftaran merek dari usaha mikro dan usaha kecil. Ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga Pemohon mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan biaya yang berbeda dengan permohonan umum.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh:

- Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau
- Dinas Koperasi dan UKM; atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dengan mencantumkan sebagai berikut :

1. Nama, jabatan dan Unit organisasi yang menandatangani surat keterangan
2. Nama Pemohon
3. Alamat Pemohon
4. Label Merek (yang akan dimohonkan pendaftaran)
5. Jenis barang atau jasa yang dimohonkan

Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan.
Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor HKI.4-TI.04.01-04 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Januari 2021
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

**NOFLI, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si.**
NIP. 196903091992031002